

Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23 di Lembaga Nirlaba atau Organisasi Sosial yang Menggunakan Jasa Outsourcing Berkaitan dengan ISAK No 35

Dini Ayu Pramitasari^{1*}, Anisaul Hasanah², Mochammad Syafii³, Bustanul Ulum⁴, Mutiara Cahyani⁵

^{1,2,4,5}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Gresik, Gresik, Indonesia

³Manajemen, Ekonomi Universitas Gresik, Gresik, Indonesia

Email: ^{1*}da.pramitasari@gmail.com, ²anisaulhasanah08@gmail.com, ³syafiimochamad87@gmail.com, ⁴bustanululum46@gmail.com, ⁵mutiaracahyani045@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the calculation and recording of Income Tax (PPh) Article 23 in non-profit institutions or social organizations that use outsourcing services in relation to the implementation of ISAK No. 35. Using a descriptive qualitative research method, this study examines in depth the process of calculating Tax Article 23, the mechanisms of deduction, payment, and reporting, related accounting records, the level of compliance with ISAK No. 35 standards, as well as the problems and impacts of non-conformities that arise in practice. The results show that some non-profit institutions have calculated and deducted Tax Article 23 in accordance with the provisions, but there are still inaccuracies in the identification of tax objects, determination of rates, and administrative documentation. Accounting records show variations in compliance with ISAK No.35, especially related to transparency of disclosure and accountability of financial reports. In addition, there are obstacles such as limited understanding of human resources, lack of internal control systems, and minimal integration between the finance and tax departments. Inconsistencies in the management of Tax Article 23 have an impact on the potential for fiscal sanctions, decreased organizational credibility, and obstacles in presenting accurate financial reports. These findings are expected to contribute to improving tax and accounting governance in non-profit organizations so that they are more compliant with applicable tax regulations and financial reporting standards.

Keywords: Tax Article 23, Non-Profit Institutions, Outsourcing, Accounting Records, ISAK No.35.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada lembaga nirlaba atau organisasi sosial yang menggunakan jasa outsourcing dalam kaitannya dengan penerapan ISAK No.35. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah secara mendalam proses perhitungan PPh Pasal 23, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya, pencatatan akuntansi terkait, tingkat kepatuhan terhadap standar ISAK No.35, serta permasalahan dan dampak ketidaksesuaian yang muncul dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian lembaga nirlaba telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai ketentuan, namun masih ditemukan ketidaktepatan dalam identifikasi objek pajak, penentuan tarif, dan dokumentasi administrasi. Pencatatan akuntansi menunjukkan adanya variasi dalam kesesuaian dengan ISAK No.35, terutama terkait transparansi pengungkapan dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman SDM, kurangnya sistem pengawasan internal, dan minimnya integrasi antara bagian keuangan dan perpajakan. Ketidaksesuaian dalam pengelolaan PPh Pasal 23 berdampak pada potensi sanksi fiskal,

penurunan kredibilitas organisasi, serta hambatan dalam penyajian laporan keuangan yang akurat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola perpajakan dan akuntansi pada lembaga nirlaba sehingga lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan dan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Lembaga Nirlaba, Outsourcing, Pencatatan Akuntansi, ISAK No.35.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga nirlaba dan organisasi sosial di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah, skala kegiatan, maupun kompleksitas operasional. Peningkatan ini mendorong lembaga untuk memanfaatkan jasa outsourcing sebagai strategi efisiensi dan profesionalisasi, khususnya pada layanan pendukung seperti kebersihan, keamanan, penyelenggaraan kegiatan, dan jasa profesional lainnya. Namun, perkembangan operasional tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas tata kelola keuangan, terutama dalam aspek perpajakan. Kewajiban perpajakan masih kerap dipandang sebagai aktivitas administratif semata, bukan sebagai bagian integral dari akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Akibatnya, proses perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan, serta pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sering dilakukan tanpa ketelitian yang memadai atau tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian yang tidak hanya berdampak pada kepatuhan pajak, tetapi juga menghambat penerapan standar akuntansi terbaru yang diatur dalam ISAK No. 35 [1].

Penerbitan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba merupakan titik balik krusial bagi lembaga nirlaba di Indonesia. Standar ini menggantikan PSAK 45 dan secara fundamental mengubah paradigma pelaporan keuangan lembaga nirlaba, dari yang sebelumnya bersifat sederhana dan berbasis kas menuju pendekatan yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis akrual. ISAK No. 35 menuntut pengukuran, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan secara lebih sistematis, termasuk pengakuan kewajiban pajak yang timbul dari transaksi jasa outsourcing. Dengan diberlakukannya standar ini, lembaga nirlaba tidak lagi dapat mengabaikan kewajiban perpajakan dalam laporan keuangan, karena setiap kewajiban yang belum diselesaikan harus diakui secara eksplisit agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya [2].

Dalam praktiknya, temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga nirlaba yang menghadapi hambatan mendasar berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan perpajakan yang memadai. Staf keuangan umumnya hanya berfokus pada pencatatan arus kas masuk dan keluar, tanpa memahami implikasi fiskal dari transaksi yang terjadi. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman terhadap kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing, termasuk kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis jasa, menentukan dasar pengenaan pajak, serta menerapkan tarif yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, proses pemotongan dan penyeteroran pajak sering dilakukan tidak tepat waktu, sementara dokumentasi bukti potong belum dikelola secara tertib dan sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik operasional lembaga dan tuntutan akuntabilitas yang ditekankan dalam ISAK No. 35 [3].

Perubahan standar pelaporan melalui ISAK No. 35 juga berdampak langsung pada cara publik, donor, dan pemangku kepentingan menilai transparansi organisasi sosial di Indonesia. Laporan keuangan lembaga nirlaba kini tidak hanya berfungsi sebagai laporan internal, tetapi menjadi instrumen pertanggungjawaban publik yang digunakan untuk menilai kredibilitas, integritas, dan profesionalisme lembaga. Donor institusional, lembaga internasional, dan mitra strategis semakin menuntut laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pencatatan PPh Pasal 23 dapat menimbulkan persepsi negatif, mengurangi kepercayaan donor, serta menurunkan reputasi lembaga di mata publik [4].

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai perpajakan pada lembaga nirlaba masih relatif terbatas dan cenderung terfokus pada topik tertentu, seperti PPh Pasal 21, pengelolaan donasi, atau penyusunan laporan keuangan secara umum. Penelitian yang secara khusus membahas PPh Pasal 23 dalam konteks penggunaan jasa outsourcing, serta mengaitkannya secara langsung dengan penerapan ISAK No. 35, masih jarang ditemukan. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya membahas aspek perpajakan

dan akuntansi secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang terintegrasi mengenai implikasi pajak terhadap pencatatan dan penyajian laporan keuangan lembaga nirlaba. Padahal, pengelolaan PPh Pasal 23 memiliki dampak langsung terhadap pengakuan beban, pencatatan kewajiban, dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana disyaratkan oleh ISAK No. 35 [5].

Melalui pendekatan analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini mengidentifikasi perbedaan signifikan antara ketentuan perpajakan yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Lembaga nirlaba belum sepenuhnya memahami seluruh tahapan pengelolaan PPh Pasal 23, mulai dari identifikasi objek pajak pada transaksi jasa outsourcing hingga penentuan besaran pajak yang harus dipotong. Ketiadaan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur pencatatan transaksi outsourcing dan kewajiban perpajakan memperbesar risiko kesalahan administratif serta menyebabkan pencatatan akuntansi belum sepenuhnya berbasis akrual. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun berpotensi tidak mencerminkan kewajiban pajak secara wajar, sehingga mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga [6].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pengelolaan PPh Pasal 23 bukan sekadar persoalan teknis, melainkan memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan lembaga nirlaba. Risiko sanksi fiskal, menurunnya kepercayaan donor, serta melemahnya legitimasi publik menjadi konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 guna memastikan kesesuaian dengan regulasi perpajakan dan standar akuntansi ISAK No. 35. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali secara mendalam praktik nyata, pemahaman staf keuangan, serta kendala yang dihadapi lembaga dalam mengelola kewajiban pajak [7].

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi evaluasi pengelolaan PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba yang menggunakan jasa outsourcing sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas publik. ISAK No. 35 diposisikan sebagai kerangka kunci yang tidak hanya mengubah teknis pelaporan keuangan, tetapi juga membentuk ekspektasi baru publik terhadap transparansi dan integritas organisasi sosial di Indonesia. Melalui pendekatan evaluatif yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis yang aplikatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kualitas laporan keuangan, serta kepercayaan publik dan donor terhadap lembaga nirlaba [8].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan mengevaluasi secara mendalam praktik perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada lembaga nirlaba atau organisasi sosial yang memanfaatkan jasa outsourcing, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan standar akuntansi ISAK No. 35. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena Dalam konteks evaluasi perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di lembaga nirlaba atau organisasi sosial yang menggunakan jasa outsourcing, pendekatan ini sangat relevan karena mencerminkan realitas pengelolaan keuangan dan penerapan standar akuntansi yang berlaku dalam hal ini, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Lembaga Nirlaba (ISAK) No 35, dengan metode ini peneliti menggali pemahaman, dan kebijakan internal lembaga secara kontekstual, sehingga ketidaksesuaian praktik dapat dianalisis secara mendalam beserta implikasinya terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan [9].

Penelitian ini dilakukan secara mendalam di UTD PMI Surabaya, dimana peneliti melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap praktik perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23. Pendekatan ini dipandang relevan karena setiap lembaga nirlaba memiliki karakteristik operasional, struktur organisasi, serta tingkat pemahaman akuntansi dan perpajakan yang berbeda. Pada penelitian ini dapat dikaji secara rinci bagaimana kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta prosedur internal memengaruhi kepatuhan lembaga terhadap ketentuan PPh Pasal 23 dan ISAK No. 35. Proses penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berurutan, mulai dari pengumpulan data, verifikasi keabsahan data, analisis tematik, hingga penarikan kesimpulan evaluatif [10].

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan objek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua lembaga nirlaba memiliki karakteristik yang sesuai untuk dikaji dalam konteks PPh Pasal 23 dan ISAK No. 35. Adapun kriteria pemilihan lembaga adalah sebagai berikut: (1) lembaga secara aktif dan rutin menggunakan jasa outsourcing dalam kegiatan operasionalnya, sehingga terdapat transaksi yang berpotensi menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23; (2) lembaga telah melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam satu tahun terakhir, sehingga praktik yang diteliti bersifat aktual dan relevan; serta (3) lembaga menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada ISAK No. 35 atau berada dalam tahap implementasi standar tersebut. Pemilihan lembaga dengan kriteria ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti, sekaligus memungkinkan analisis kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik aktual di lapangan [11].

Subjek penelitian meliputi staf keuangan atau akuntansi sebanyak 2–4 orang, bendahara sebanyak 1–2 orang, serta satu orang pengelola dokumen pajak atau administrator yang menangani transaksi dengan penyedia jasa outsourcing. Pemilihan subjek ini didasarkan pada keterlibatan langsung masing-masing peran dalam proses perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23. Dengan melibatkan beberapa peran kunci, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan PPh Pasal 23 di lembaga nirlaba. Struktur subjek penelitian ini juga dirancang agar dapat direplikasi pada lembaga lain dengan karakteristik organisasi yang sejenis [12].

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi internal lembaga. Dokumentasi yang dianalisis meliputi invoice dari vendor outsourcing, bukti potong PPh Pasal 23, jurnal akuntansi terkait transaksi outsourcing, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23, serta laporan keuangan yang mencakup laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Jumlah dokumen yang dianalisis diperkirakan berkisar antara 10–20 dokumen transaksi outsourcing dan 5–15 dokumen pelaporan pajak, bergantung pada tingkat aktivitas lembaga. Data sekunder meliputi ISAK No. 35, peraturan perpajakan terkait PPh Pasal 23, penelitian terdahulu, serta prosedur operasional standar (SOP) lembaga apabila tersedia, yang digunakan sebagai dasar perbandingan dalam proses evaluasi [13].

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi \pm 60–90 menit per informan untuk menggali informasi mengenai alur perhitungan PPh Pasal 23, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, praktik pencatatan akuntansi, tingkat kepatuhan terhadap ISAK No. 35, serta kendala dan dampak ketidaksesuaian. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim. Observasi langsung dilakukan selama \pm 3–5 jam per hari dalam kurun waktu 2–3 hari kerja untuk memantau praktik aktual lembaga, mulai dari pengolahan invoice outsourcing hingga pencatatan transaksi dalam jurnal dan laporan keuangan. Analisis dokumentasi digunakan untuk memverifikasi kesesuaian tarif dan dasar pengenaan pajak, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi pencatatan akuntansi [14].

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung secara berulang untuk mengidentifikasi unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing seperti perhitungan PPh Pasal 23, pemotongan dan penyetoran, pelaporan pajak, pencatatan akuntansi, kepatuhan terhadap ISAK No. 35, serta kendala dan dampak ketidaksesuaian. Pendekatan manual ini dipilih untuk menjaga kedekatan peneliti dengan data dan memastikan interpretasi dilakukan secara mendalam dan kontekstual [15].

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel perbandingan antara praktik lembaga dan ketentuan PPh Pasal 23 serta ISAK No. 35, diagram alur proses pengelolaan pajak, dan matriks analisis kesalahan pencatatan beserta penyebabnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen), dengan informan, serta audit trail yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara rinci [16].

Melalui penerapan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemetaan yang komprehensif mengenai praktik perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 di lembaga nirlaba. Identifikasi kesenjangan antara praktik dan ketentuan normatif, serta rekomendasi praktis yang aplikatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan penerapan ISAK No. 35 secara konsisten [17].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perhitungan PPh Pasal 23

Hasil penelitian mengungkap bahwa lembaga nirlaba menerapkan perhitungan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa outsourcing dengan tarif 2% dari nilai bruto, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan dilakukan setiap kali invoice dari penyedia jasa diterima, dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan berdasarkan total tagihan sebelum pajak. Seluruh dokumen perhitungan dicatat dalam lembar kerja internal dan direkap secara rutin setiap bulan untuk keperluan administrasi dan pelaporan.

Tabel 1. Ringkasan Perhitungan PPh Pasal 23 pada Periode Pengamatan

Bulan	Jumlah Transaksi	Total DPP (Rp)	PPh Pasal 23 Dihitung (2%)
Januari	12	87.500.000	1.750.000
Februari	9	72.000.000	1.440.000
Maret	11	81.200.000	1.624.000

3.2 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Proses pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan bersamaan dengan tahap verifikasi tagihan, sementara penyetoran pajak dilaksanakan melalui sistem e-Billing menggunakan kode akun pajak yang tepat. Pelaporan dilakukan secara bulanan melalui e-SPT sebelum jatuh tempo yang ditetapkan, dan seluruh bukti pemotongan diserahkan kepada penyedia jasa outsourcing dalam bentuk file elektronik untuk dokumentasi dan kepastian administrasi.

Tabel 2. Jadwal Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Bulan	Tanggal Potong	Tanggal Setor	Tanggal Laport
Januari	3–26 Jan	7 Feb	10 Feb
Februari	5–24 Feb	8 Mar	11 Mar
Maret	4–27 Mar	6 Apr	10 Apr

3.3 Pencatatan Akuntansi Terkait PPh Pasal 23

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan melalui sistem akuntansi internal berbasis komputer. Jurnal dicatat pada saat pengakuan beban jasa serta pengakuan utang pajak, dengan penyesuaian pada akun yang digunakan lembaga nirlaba, sehingga akun “Beban Jasa Outsourcing” dan “Utang PPh Pasal 23” dipisahkan secara jelas untuk memudahkan pelacakan dan pelaporan keuangan.

Tabel 3. Ringkasan Jurnal PPh Pasal 23 yang Ditemukan

Jenis Transaksi	Debit	Kredit
Pengakuan Beban	Beban Jasa	Utang PPh Pasal 23
Pembayaran Jasa	Utang Jasa	Kas/Bank
Penyetoran PPh Pasal 23	Utang PPh Pasal 23	Kas/Bank

3.4 Kepatuhan terhadap ISAK No. 35

Lembaga menyusun laporan keuangan sesuai dengan format ISAK No. 35, yang meliputi laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Kewajiban terkait PPh Pasal 23 dicatat sebagai bagian dari kewajiban lancar. Meskipun tidak terdapat pengungkapan terpisah mengenai ketentuan pajak dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), kewajiban pajak tetap dicatat secara tepat dalam akun kewajiban yang relevan.

Tabel 4. Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dengan PSAK No. 45

Komponen ISAK 35	Status Kesesuaian
Laporan Posisi Keuangan	Sesuai
Laporan Aktivitas	Sesuai
Catatan atas Laporan Keuangan	Sebagian Sesuai (belum mengungkap detail pajak)

3.5 Permasalahan dan Kendala

Dalam praktiknya, sejumlah kendala muncul pada proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23. Kendala utama mencakup kesalahan dalam input Dasar Pengenaan Pajak (DPP), keterlambatan penerimaan invoice dari penyedia jasa outsourcing, serta ketidaksesuaian nilai antara invoice fisik dan data yang tercatat dalam sistem. Selain itu, permasalahan teknis juga terjadi pada saat pengunggahan dokumen ke dalam aplikasi perpajakan.

Tabel 5. Jenis Kendala yang Muncul

Jenis Kendala	Frekuensi	Keterangan Singkat
Kesalahan DPP	5 kasus	DPP tidak sesuai invoice
Keterlambatan Invoice	7 kasus	Invoice diterima melewati batas potong
Kendala Sistem Pajak	3 kasus	Gangguan saat pelaporan

3.6 Dampak Ketidaksesuaian dengan Ketentuan

Penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian berupa penyetoran pajak yang melebihi batas waktu, ketidakakuratan dalam nilai pemotongan PPh Pasal 23, serta dokumentasi yang tidak lengkap pada beberapa periode. Kondisi ini berimplikasi pada potensi denda bagi perusahaan, keterlambatan dalam pencatatan laporan keuangan, serta ketidaktepatan saldo kewajiban yang tercermin pada laporan posisi keuangan lembaga.

Tabel 6. Dampak Ketidaksesuaian

Jenis Ketidaksesuaian	Dampak
Keterlambatan Setor	Potensi denda administrasi
Kesalahan Perhitungan	Perbedaan saldo kewajiban
Dokumen Tidak Lengkap	Verifikasi internal tertunda

3.7 Proses Perhitungan PPh Pasal 23

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga nirlaba pada umumnya telah menerapkan tarif pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, ketepatan perhitungan belum sepenuhnya terjamin karena penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak selalu didasarkan pada nilai bruto yang sesungguhnya. Ketidaktepatan ini terutama muncul pada transaksi jasa outsourcing yang invoice-nya memuat komponen biaya tambahan, seperti biaya perjalanan, penggantian peralatan, atau biaya operasional lainnya. Staf keuangan kerap mengalami perbedaan persepsi dalam mengidentifikasi komponen mana yang termasuk objek PPh Pasal 23 dan mana yang seharusnya dikecualikan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan pajak [18].

Secara normatif, ketentuan PPh Pasal 23 menegaskan bahwa pemotongan pajak atas jasa dilakukan berdasarkan jumlah bruto imbalan jasa, yaitu seluruh nilai pembayaran yang diterima atau diperoleh penyedia jasa, kecuali komponen tertentu yang secara tegas dikecualikan oleh peraturan perpajakan. Dalam perspektif akuntansi berbasis akrual, kejelasan dalam menentukan DPP menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap pengakuan beban pajak dan kewajiban pajak yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengidentifikasi objek pajak dan dasar pengenaan pajak merupakan prasyarat utama untuk menjamin kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga keandalan informasi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan ISAK No. 35.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesalahan perhitungan PPh Pasal 23 umumnya tidak terletak pada penerapan tarif pajak, melainkan pada penentuan dasar pengenaan pajak akibat kurangnya pemahaman terhadap karakteristik transaksi jasa. Penelitian terdahulu oleh Putri & Nugroho, 2021 juga menemukan bahwa invoice yang tidak dirinci secara memadai meningkatkan risiko interpretasi subjektif oleh staf keuangan [19]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan menegaskan bahwa masalah penentuan DPP merupakan isu yang berulang, khususnya pada entitas nonlaba yang menggunakan jasa outsourcing.

Dari perspektif hubungan antarhasil, penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi perhitungan PPh Pasal 23 sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian staf keuangan serta kelengkapan informasi yang tersedia pada invoice penyedia jasa outsourcing. Ketika invoice tidak memuat rincian biaya yang jelas, staf keuangan cenderung menggunakan penilaian subjektif dalam menentukan komponen yang menjadi objek pajak. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya mekanisme verifikasi internal yang sistematis, sehingga proses perhitungan pajak sangat bergantung pada pengalaman dan interpretasi individu [20].

Dalam kerangka pengendalian internal, setiap proses keuangan idealnya dilengkapi dengan prosedur verifikasi dan dokumentasi yang memadai untuk meminimalkan risiko kesalahan dan bias subjektif. Teori pengendalian internal menekankan pentingnya pemisahan fungsi, standar prosedur, serta pemeriksaan berlapis untuk menjamin keandalan informasi keuangan. Dalam konteks perpajakan, mekanisme verifikasi invoice sebelum dilakukan perhitungan pajak menjadi bagian penting dari kontrol preventif untuk memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntansi berbasis akrual.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal menjadi faktor utama penyebab ketidaktepatan perhitungan pajak pada lembaga nirlaba dan organisasi sektor publik. Penelitian oleh Rahman, 2020 menegaskan bahwa ketiadaan checklist verifikasi dan prosedur baku menyebabkan staf keuangan cenderung mengandalkan interpretasi pribadi [21]. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan terdahulu dengan menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal tidak hanya berdampak pada keterlambatan pelaporan pajak, tetapi juga secara langsung memengaruhi akurasi perhitungan PPh Pasal 23.

Secara keseluruhan, proses perhitungan PPh Pasal 23 di lembaga nirlaba menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap ketidakkonsistenan, khususnya pada lembaga yang menggunakan berbagai jenis jasa outsourcing dengan karakteristik transaksi yang beragam. Kompleksitas layanan dan variasi komponen biaya dalam invoice meningkatkan kemungkinan terjadinya perbedaan penilaian staf terhadap objek pajak dan dasar pengenaan pajak. Akumulasi kesalahan kecil pada setiap transaksi berpotensi berdampak signifikan terhadap total kewajiban pajak lembaga dalam satu periode pelaporan [22].

Dalam perspektif tata kelola keuangan, konsistensi praktik perhitungan pajak hanya dapat dicapai apabila lembaga memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan diterapkan secara konsisten. SOP berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang mengurangi ketergantungan pada individu dan memastikan keseragaman perlakuan atas transaksi sejenis. Selain itu, penerapan SOP yang terintegrasi dengan prinsip akuntansi berbasis akrual mendukung penyajian kewajiban pajak secara andal dan transparan, sebagaimana ditekankan dalam ISAK No. 35.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Lestari, 2021 yang menyimpulkan bahwa ketiadaan SOP perpajakan merupakan penyebab utama ketidakkonsistenan praktik perpajakan di lembaga nirlaba. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kepatuhan perpajakan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual sesuai ISAK No. 35 [23]. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengaitkan secara langsung praktik perhitungan PPh Pasal 23, pengendalian internal, dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga nirlaba.

3.8 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif lembaga nirlaba telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan, baik pada saat pembayaran transaksi maupun pada saat penerbitan invoice dari penyedia jasa outsourcing. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala yang cukup signifikan, terutama terkait keterlambatan penerimaan dokumen pendukung dari pihak penyedia jasa. Keterlambatan tersebut menyebabkan proses pemotongan pajak tidak selalu dilakukan pada waktu yang semestinya, sehingga berdampak lanjutan pada keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan pajak di lembaga nirlaba sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan dokumen eksternal, sehingga ketidakteraturan dari pihak ketiga secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan lembaga terhadap prosedur perpajakan [24].

Secara teoritis, ketentuan perpajakan mengatur bahwa pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan pada saat terutang pajak, yaitu ketika terjadi pembayaran, saat invoice diterbitkan, atau saat imbalan jasa tersedia untuk dibayarkan. Dalam kerangka administrasi perpajakan, ketepatan waktu pemotongan dan penyetoran pajak merupakan indikator utama kepatuhan formal wajib pajak. Selain itu, teori pengendalian internal menekankan pentingnya pengelolaan alur dokumen dan mekanisme kontrol preventif untuk memastikan bahwa setiap kewajiban pajak dapat diidentifikasi dan dipenuhi secara tepat waktu. Dengan demikian, ketidakteraturan dalam pengelolaan dokumen dari pihak ketiga berpotensi mengganggu kepatuhan lembaga terhadap kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Santoso, 2020 yang menyatakan bahwa keterlambatan dokumen dari penyedia jasa merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23, khususnya pada entitas yang menggunakan jasa outsourcing secara intensif. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa ketergantungan pada pihak ketiga meningkatkan risiko ketidakpatuhan formal [25]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut juga terjadi pada lembaga nirlaba, yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan sistem administrasi yang lebih sederhana dibandingkan entitas bisnis.

Pada tahap penyetoran dan pelaporan, penelitian menemukan bahwa lembaga nirlaba telah memanfaatkan aplikasi resmi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban administrasi pajak. Pemanfaatan sistem digital ini secara prinsip mendukung kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan PPh Pasal 23. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa kesalahan dalam penentuan periode pelaporan masih sering terjadi. Ketidaktepatan ini umumnya disebabkan oleh ketidaksinkronan antara data pemotongan PPh Pasal 23 yang dicatat secara internal dengan data pembayaran yang tercatat dalam sistem pemerintah. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pencatatan internal dan koordinasi antarbagian dalam lembaga [26].

Dalam perspektif sistem informasi akuntansi, keselarasan (alignment) antara data internal dan sistem eksternal merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan pelaporan yang andal dan tepat waktu. Teori kepatuhan perpajakan juga menekankan bahwa meskipun sistem pelaporan telah distandarkan oleh otoritas pajak, efektivitas pelaporan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dihasilkan oleh sistem internal wajib pajak. Oleh karena itu, keterlambatan pencatatan, perbedaan format data, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja dapat menyebabkan kesalahan periode pelaporan dan menurunkan tingkat kepatuhan formal lembaga terhadap ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Pratama, 2021 yang menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi perpajakan belum sepenuhnya menjamin ketepatan pelaporan apabila tidak didukung oleh sistem pencatatan internal yang memadai. Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kesalahan periode pelaporan sering terjadi akibat perbedaan waktu pencatatan antara sistem internal dan sistem otoritas pajak [27]. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menekankan bahwa permasalahan sinkronisasi data juga menjadi tantangan utama bagi lembaga nirlaba dalam pelaporan PPh Pasal 23.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan lembaga nirlaba terhadap mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan alur dokumen dan koordinasi internal. Ketergantungan pada penyedia jasa outsourcing meningkatkan risiko keterlambatan administrasi, sementara keterbatasan sistem pengendalian internal memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan [28].

Dalam kerangka manajemen risiko dan tata kelola keuangan, risiko kepatuhan (*compliance risk*) perlu dikelola melalui penerapan instrumen pengendalian internal yang memadai, seperti prosedur verifikasi dokumen, daftar periksa (*checklist*) administrasi pajak, serta sistem pengingat kewajiban pajak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditekankan dalam ISAK No. 35, di mana kepatuhan perpajakan merupakan bagian integral dari kualitas laporan keuangan dan pertanggungjawaban publik lembaga nirlaba.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Lestari, 2021 yang menekankan pentingnya penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan lembaga sektor publik dan nirlaba. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti keterlambatan administrasi dari penyedia jasa outsourcing, memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kepatuhan pelaporan PPh Pasal 23 [23]. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menegaskan perlunya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penguatan kontrol internal dan pengelolaan risiko eksternal dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan lembaga nirlaba.

3.9 Pencatatan Akuntansi Terkait PPh Pasal 23

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi atas utang PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba pada umumnya telah dilakukan menggunakan jurnal standar sesuai praktik akuntansi internal yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya perbedaan waktu yang cukup signifikan antara saat terjadinya pemotongan pajak, penyetoran ke kas negara, dan pencatatan akuntansi dalam pembukuan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun staf keuangan secara konseptual memahami prinsip akuntansi berbasis akrual, penerapannya dalam praktik masih belum konsisten. Ketidaktepatan waktu pencatatan ini berdampak langsung pada akurasi penyajian saldo utang PPh Pasal 23 dalam laporan keuangan, sehingga nilai kewajiban pajak yang dilaporkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sesungguhnya pada akhir periode pelaporan [29].

Dalam kerangka akuntansi berbasis akrual, kewajiban pajak harus diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut, bukan pada saat pembayaran dilakukan. ISAK No. 35 menekankan bahwa laporan keuangan entitas nirlaba harus menyajikan posisi keuangan secara wajar dan andal, termasuk pengakuan kewajiban jangka pendek seperti utang pajak. Ketidaksinkronan antara waktu pemotongan, penyetoran, dan pencatatan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip pengakuan kewajiban dan pengendalian internal. Secara teoritis, pengendalian internal yang efektif, termasuk pengaturan alur dokumen dan mekanisme pengingat kewajiban pajak, diperlukan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan secara tepat waktu dan konsisten dengan prinsip akrual.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari, 2020 yang menyatakan bahwa perbedaan waktu antara transaksi perpajakan dan pencatatan akuntansi merupakan permasalahan umum pada entitas nonlaba dan organisasi sektor publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan prinsip akrual sering kali disebabkan oleh keterbatasan sistem administrasi dan kurangnya prosedur baku [30]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu dengan menegaskan bahwa permasalahan serupa juga terjadi dalam pencatatan PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba yang menggunakan jasa outsourcing.

Dari perspektif hubungan antarhasil, penelitian menemukan bahwa ketidaksinkronan pencatatan akuntansi mencerminkan lemahnya koordinasi antara fungsi perpajakan dan sistem pembukuan internal di lembaga nirlaba. Bagian yang menangani kewajiban perpajakan dan bagian akuntansi cenderung bekerja secara terpisah, sehingga informasi terkait pemotongan, penyetoran, dan pengakuan utang pajak tidak selalu diperbarui secara bersamaan. Akibatnya, proses rekonsiliasi antara catatan akuntansi dan data perpajakan menjadi lebih kompleks dan berisiko menimbulkan kesalahan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan dengan saldo kewajiban pajak yang kurang akurat [31].

Dalam teori sistem informasi akuntansi, integrasi antarproses merupakan faktor kunci dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan. Koordinasi yang lemah antarunit kerja akan menghambat aliran informasi dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, teori pengendalian internal menekankan pentingnya pemisahan tugas yang diimbangi dengan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif. Tanpa adanya prosedur sinkronisasi data dan verifikasi internal, pencatatan kewajiban pajak berpotensi tidak mencerminkan kondisi aktual, sehingga menurunkan kualitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akrual.

Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian Putri & Handayani, 2021 yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarbagian merupakan penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian antara catatan akuntansi dan administrasi pajak. Penelitian terdahulu tersebut menekankan bahwa integrasi sistem dan komunikasi internal yang efektif dapat meminimalkan kesalahan pencatatan kewajiban pajak [32]. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa koordinasi internal merupakan faktor krusial dalam pencatatan PPh Pasal 23 yang akurat pada lembaga nirlaba.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba sangat rentan terhadap distorsi apabila tidak didukung oleh integrasi yang memadai antara proses perpajakan dan sistem pembukuan internal. Ketidaktepatan pencatatan, meskipun bersifat administratif, berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan dan berdampak pada akuntabilitas lembaga. Mengingat lembaga nirlaba bertanggung jawab kepada publik, donor, dan pemangku kepentingan lainnya, ketidakakuratan dalam pencatatan kewajiban pajak dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap transparansi dan integritas pengelolaan keuangan lembaga [33].

Dalam perspektif tata kelola dan akuntabilitas publik, pengelolaan kewajiban pajak merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang andal. ISAK No. 35 menekankan pentingnya transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan entitas nirlaba. Oleh karena itu, pencatatan PPh Pasal 23 harus didukung oleh prosedur yang menjamin sinkronisasi data, pemantauan berkala, serta mekanisme verifikasi sistematis agar kewajiban pajak dapat disajikan secara wajar sesuai prinsip akrual dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayah, 2020 yang menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan lembaga nirlaba sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal dan integrasi sistem akuntansi dan perpajakan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyoroti secara spesifik pencatatan PPh Pasal 23 dalam konteks penggunaan jasa outsourcing, yang meningkatkan kompleksitas administrasi pajak [34]. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menegaskan bahwa pencatatan akuntansi yang terintegrasi dan didukung pengendalian internal yang kuat merupakan prasyarat utama bagi penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba yang akurat, andal, dan sesuai dengan ISAK No. 35.

3.10 Kepatuhan terhadap ISAK No. 35

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun lembaga nirlaba telah menyusun laporan keuangan berdasarkan kerangka ISAK No. 35, tingkat pengungkapan kewajiban pajak, khususnya terkait PPh Pasal 23, masih terbatas dan belum disajikan secara komprehensif. Informasi mengenai saldo utang pajak, jumlah pemotongan PPh Pasal 23, serta waktu dan mekanisme penyetoran pajak tidak diungkapkan secara eksplisit dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelaporan yang dijalankan lembaga dengan tingkat kedalaman pengungkapan yang diharapkan dalam standar akuntansi. Keterbatasan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman staf akuntansi terhadap aspek pengungkapan kewajiban pajak dalam ISAK No. 35 masih belum optimal, sehingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berpotensi menurun, terutama bagi pihak eksternal seperti donor dan pemangku kepentingan lainnya [35].

ISAK No. 35 menekankan bahwa laporan keuangan entitas nirlaba tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban internal, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas publik. Dalam kerangka akuntansi berbasis akrual, seluruh kewajiban material, termasuk kewajiban perpajakan, harus diungkapkan secara memadai agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang wajar dan andal. Teori pengungkapan (*disclosure theory*) menyatakan bahwa informasi yang material dan relevan perlu disajikan secara lengkap untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, keterbatasan pengungkapan PPh Pasal 23 dalam CaLK menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip full disclosure sebagaimana ditekankan dalam standar akuntansi dan tata kelola keuangan entitas nirlaba.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayah, 2020 yang menunjukkan bahwa banyak lembaga nirlaba cenderung memprioritaskan penyusunan laporan keuangan pokok, sementara aspek pengungkapan rinci, termasuk kewajiban pajak, sering kali kurang mendapat perhatian. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya akuntansi dan fokus pada pemenuhan formalitas pelaporan menjadi faktor utama rendahnya kualitas pengungkapan [34]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu dengan memberikan bukti empiris bahwa permasalahan pengungkapan kewajiban pajak juga terjadi dalam konteks penerapan ISAK No. 35 pada lembaga nirlaba yang menggunakan jasa outsourcing.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa perhatian utama lembaga masih terfokus pada penyusunan laporan keuangan dasar, sementara pengungkapan kewajiban PPh Pasal 23 belum diposisikan sebagai informasi material yang memerlukan penjelasan terperinci. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap ISAK No. 35 lebih bersifat administratif dibandingkan substantif. Padahal, sebagai kewajiban hukum dan fiskal, PPh Pasal 23 memiliki implikasi terhadap risiko kepatuhan, reputasi lembaga, serta tingkat akuntabilitas publik. Keterbatasan pengungkapan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kewajiban pajak bukan merupakan komponen signifikan dalam pengelolaan keuangan lembaga, sehingga mengurangi kualitas informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan [36].

Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, entitas nirlaba memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan donor. ISAK No. 35 dirancang untuk

meningkatkan kualitas pelaporan entitas nirlaba dengan menekankan pengungkapan yang memadai atas seluruh pos yang material. Oleh karena itu, pengungkapan kewajiban pajak, termasuk PPh Pasal 23, seharusnya diperlakukan sebagai bagian integral dari penyajian laporan keuangan yang andal. Ketiadaan pengungkapan yang memadai mencerminkan lemahnya mekanisme review internal dan kurang optimalnya pengendalian internal dalam memastikan kepatuhan substantif terhadap standar akuntansi.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Sari & Nugroho, 2022 yang menemukan bahwa kepatuhan entitas nirlaba terhadap standar akuntansi sering kali bersifat formalistik, yaitu sebatas memenuhi struktur laporan tanpa diiringi pengungkapan yang mendalam. Penelitian tersebut menekankan bahwa lemahnya fungsi review dan kontrol internal menjadi faktor utama rendahnya kualitas pengungkapan [37]. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan substantif juga mencakup aspek pengungkapan kewajiban PPh Pasal 23 dalam penerapan ISAK No. 35.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan lembaga nirlaba terhadap ISAK No. 35 masih lebih menekankan aspek struktural, yaitu pemenuhan format dan penyusunan laporan dasar, dibandingkan aspek substantif berupa kualitas pengungkapan dan transparansi informasi. Kekurangan dalam pengungkapan kewajiban pajak berpotensi menimbulkan salah saji atau informasi yang tidak lengkap, sehingga dapat menurunkan keandalan dan kredibilitas laporan keuangan di mata pihak eksternal. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan lembaga nirlaba belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntansi berbasis akrual dan tujuan utama ISAK No. 35 dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi [38].

Menurut teori kualitas pelaporan keuangan, laporan keuangan yang andal harus relevan, representatif, dan lengkap. ISAK No. 35 menuntut agar entitas nirlaba tidak hanya menyusun laporan keuangan sesuai struktur standar, tetapi juga memastikan bahwa seluruh informasi material, termasuk kewajiban pajak, diungkapkan secara memadai. Penerapan pengendalian internal yang kuat, prosedur review berlapis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi merupakan prasyarat untuk mencapai kepatuhan substantif terhadap standar akuntansi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Prasetyo, 2022 yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan merupakan tantangan utama dalam pelaporan keuangan lembaga nirlaba. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan secara spesifik pentingnya pengungkapan kewajiban PPh Pasal 23 dalam konteks penerapan ISAK No. 35 dan penggunaan jasa outsourcing [39]. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ISAK No. 35 perlu dipahami tidak hanya sebagai pemenuhan formal, tetapi sebagai komitmen substantif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaporan keuangan lembaga nirlaba.

3.11 Permasalahan dan Kendala

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba meliputi ketidaktepatan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), keterlambatan penerimaan invoice dari penyedia jasa outsourcing, serta ketidaksinkronan antara data internal lembaga dan sistem administrasi perpajakan. Ketiga kendala tersebut saling berkaitan dan secara simultan memengaruhi akurasi serta ketepatan waktu dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Selain itu, staf keuangan menghadapi kesulitan dalam memverifikasi invoice yang tidak memuat rincian biaya secara lengkap, sehingga penentuan komponen yang menjadi objek pajak sering kali didasarkan pada interpretasi subjektif. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakkonsistenan perhitungan pajak dan berpotensi menimbulkan kesalahan berulang dalam pengelolaan kewajiban perpajakan lembaga [40].

Dalam perspektif pengendalian internal, efektivitas pengelolaan perpajakan sangat bergantung pada kejelasan prosedur, pemisahan fungsi, serta ketersediaan standar verifikasi dokumen yang memadai. Teori sistem informasi akuntansi menyatakan bahwa kualitas output, termasuk perhitungan dan pelaporan pajak, ditentukan oleh kualitas input dan proses pengolahan data. Ketidaktepatan DPP dan keterlambatan dokumen eksternal mencerminkan lemahnya kontrol pada tahap input, yang pada akhirnya memengaruhi keseluruhan siklus pengelolaan pajak. Oleh karena itu, keberadaan prosedur operasional baku, pedoman penetapan objek pajak, serta mekanisme koordinasi yang sistematis menjadi prasyarat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, 2020 yang menyatakan bahwa keterbatasan dokumen pendukung dan lemahnya prosedur verifikasi internal menjadi sumber utama kesalahan dalam pengelolaan PPh Pasal 23, khususnya pada entitas yang menggunakan jasa pihak ketiga. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa ketergantungan pada pihak eksternal meningkatkan kompleksitas administrasi pajak dan memperbesar risiko ketidaktepatan perhitungan [41]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu dengan menegaskan bahwa permasalahan serupa juga terjadi pada lembaga nirlaba yang menerapkan ISAK No. 35.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kendala administratif tersebut berdampak secara berlapis terhadap seluruh tahapan pengelolaan PPh Pasal 23. Keterlambatan penerimaan invoice tidak hanya menunda proses pemotongan pajak, tetapi juga memengaruhi pencatatan jurnal akuntansi dan ketepatan periode pelaporan pajak. Ketidaksinkronan ini meningkatkan kompleksitas rekonsiliasi antara catatan internal dan data pada sistem administrasi pajak pemerintah, sehingga risiko kesalahan pelaporan semakin besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal lembaga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dan memitigasi risiko yang bersumber dari pihak eksternal [42].

Menurut teori manajemen risiko, ketergantungan terhadap pihak ketiga merupakan sumber risiko operasional yang perlu dikelola melalui pengendalian internal yang memadai. Dalam konteks perpajakan, risiko keterlambatan dokumen dan ketidaktepatan data harus diantisipasi dengan penerapan mekanisme kontrol tambahan, seperti checklist pengelolaan dokumen pajak, prosedur verifikasi berlapis, dan sistem pengingat waktu. Tanpa mekanisme tersebut, gangguan pada satu tahapan proses akan memicu efek berantai yang memengaruhi keseluruhan siklus pengelolaan pajak dan kualitas laporan keuangan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Sari & Nugroho, 2022 yang menemukan bahwa lemahnya koordinasi internal dan ketiadaan prosedur mitigasi risiko menyebabkan proses perpajakan menjadi tidak tepat waktu dan tidak konsisten. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa penerapan checklist dan prosedur verifikasi internal terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan administrasi pajak [37]. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan kontrol internal merupakan kebutuhan mendesak bagi lembaga nirlaba yang bergantung pada jasa outsourcing.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba bersifat sistemik dan saling terkait antarproses. Kesalahan atau keterlambatan pada satu tahapan, seperti penentuan DPP atau penerimaan invoice, berpotensi menimbulkan efek domino yang memengaruhi pemotongan, penyetoran, pencatatan akuntansi, hingga pelaporan pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akar permasalahan tidak semata-mata terletak pada aspek teknis atau pemahaman regulasi, melainkan pada lemahnya integrasi sistem, koordinasi lintas fungsi, dan ketiadaan prosedur operasional baku yang konsisten [43].

Dalam kerangka pengendalian internal terpadu, seluruh proses keuangan dan perpajakan harus dirancang secara terintegrasi agar mampu meminimalkan risiko kesalahan kumulatif. Teori tata kelola keuangan menekankan bahwa prosedur baku, mekanisme audit internal, serta koordinasi lintas fungsi merupakan elemen kunci untuk menjamin efektivitas dan kepatuhan proses keuangan. Tanpa integrasi tersebut, organisasi akan terus menghadapi risiko kesalahan berulang yang dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan dan kepatuhan perpajakan.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Wulandari & Prasetyo, 2022 yang menyatakan bahwa permasalahan perpajakan pada entitas non-profit cenderung bersifat struktural dan sistemik. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan audit internal menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan akurasi pengelolaan pajak [39]. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kembali bahwa solusi terhadap permasalahan PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba harus bersifat komprehensif, mencakup perbaikan prosedur, integrasi sistem, dan penguatan pengendalian internal, bukan sekadar peningkatan pemahaman teknis staf.

3.12 Dampak Ketidaksesuaian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam perhitungan, pemotongan, dan pencatatan PPh Pasal 23 memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya risiko sanksi administratif, khususnya yang berkaitan dengan keterlambatan penyetoran pajak. Ketidaktepatan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi fiskal, tetapi juga berdampak langsung pada akurasi pencatatan saldo utang pajak dalam laporan keuangan. Perbedaan antara kewajiban pajak yang seharusnya diakui dan angka yang tercantum dalam laporan

keuangan menyebabkan informasi keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan aktual lembaga. Dampak ini berpotensi menurunkan tingkat keandalan dan kredibilitas laporan keuangan, sehingga pihak eksternal, seperti donor, pemangku kepentingan, maupun otoritas pengawas, dapat meragukan kualitas dan integritas informasi keuangan yang disampaikan oleh lembaga [44].

Dalam kerangka akuntansi berbasis akrual, kewajiban pajak harus diakui dan dicatat secara tepat waktu agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang wajar (fair presentation). Teori kepatuhan perpajakan menyatakan bahwa keterlambatan penyetoran dan kesalahan pencatatan tidak hanya meningkatkan risiko sanksi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengendalian internal organisasi. Selain itu, konsep kualitas laporan keuangan menekankan bahwa relevansi dan keandalan informasi sangat bergantung pada ketepatan pengakuan kewajiban. Oleh karena itu, ketidaksesuaian dalam pengelolaan PPh Pasal 23 berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan dan melemahkan fungsi laporan tersebut sebagai alat akuntabilitas kepada publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi & Hidayat, 2020 yang menyatakan bahwa ketidaktepatan pengelolaan PPh Pasal 23 berkontribusi terhadap meningkatnya risiko sanksi administratif dan menurunnya kualitas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kesalahan dalam pencatatan utang pajak menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kewajiban yang sesungguhnya [45]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu dengan menunjukkan bahwa dampak tersebut juga terjadi pada lembaga nirlaba yang telah mengadopsi ISAK No. 35.

Dari perspektif hubungan antarhasil, ketidaksesuaian dalam administrasi perpajakan terbukti berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan lembaga nirlaba terhadap ISAK No. 35. Kesalahan dalam pencatatan utang pajak menyebabkan laporan posisi keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kewajiban aktual lembaga, sementara keterbatasan pengungkapan kewajiban pajak dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mengurangi tingkat transparansi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Kondisi ini berdampak pada tata kelola lembaga, karena laporan keuangan tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan [46].

ISAK No. 35 menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan informasi material dalam laporan keuangan lembaga nirlaba. Teori tata kelola organisasi menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak mengungkapkan kewajiban secara memadai dapat menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi organisasi. Dalam konteks ini, pengelolaan PPh Pasal 23 merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan, sehingga ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pengungkapan pajak berimplikasi langsung pada tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas tata kelola lembaga.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lestari & Putra, 2022 yang menemukan bahwa keterbatasan pengungkapan kewajiban pajak dalam laporan keuangan lembaga nirlaba menyebabkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian terdahulu menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi sering kali bersifat formalistik, tanpa diikuti dengan pengungkapan yang substantif [47]. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pengelolaan PPh Pasal 23 menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan prinsip transparansi dalam ISAK No. 35.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dampak ketidaksesuaian dalam pengelolaan perpajakan pada lembaga nirlaba tidak terbatas pada aspek fiskal dan pelaporan keuangan, tetapi juga meluas pada aspek reputasi dan kepercayaan publik. Ketidaktepatan dalam pengelolaan PPh Pasal 23 berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan donor dan pemangku kepentingan, serta melemahkan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga nirlaba [48].

Dalam perspektif good governance, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan standar akuntansi merupakan bagian integral dari praktik tata kelola yang baik. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus memastikan seluruh aktivitas keuangannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan agar tetap memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, ketidaksesuaian dalam pengelolaan PPh Pasal 23 tidak hanya mencerminkan kelemahan administratif, tetapi juga dapat mengancam legitimasi dan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

Penelitian Suryani & Widodo, 2021 yang menyatakan bahwa kelemahan dalam kepatuhan perpajakan dapat berdampak pada reputasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi non-profit. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa donor semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba [49]. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa ketidaksesuaian pengelolaan PPh Pasal 23 tidak hanya berdampak pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap kredibilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan lembaga nirlaba.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai evaluasi perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 pada lembaga nirlaba yang menggunakan jasa outsourcing dalam konteks ISAK No. 35, dapat disimpulkan bahwa lembaga secara umum telah menerapkan tarif dan objek pajak sesuai ketentuan, namun masih terdapat ketidaktepatan dalam penentuan dasar pengenaan pajak akibat kurangnya standar pemeriksaan invoice. Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah dijalankan sesuai prosedur, tetapi beberapa kali mengalami keterlambatan akibat kendala administratif dan ketidaksinkronan dokumen, sehingga memengaruhi kepatuhan formal terhadap regulasi. Pencatatan akuntansi telah mengacu pada prinsip akrual, namun penerapannya belum konsisten, menimbulkan perbedaan antara waktu pemotongan, penyetoran, dan pengakuan dalam laporan keuangan, yang berpotensi menurunkan keandalan informasi. Dari sisi kepatuhan terhadap ISAK No. 35, lembaga telah memenuhi aspek penyajian dasar, tetapi pengungkapan kewajiban perpajakan masih terbatas sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kelemahan kontrol internal, ketergantungan pada kelengkapan dokumen dari vendor, serta kurangnya integrasi sistem informasi, yang secara kolektif berkontribusi pada ketidaksesuaian dalam proses perpajakan dan pelaporan. Dampak ketidaksesuaian ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga memengaruhi akuntabilitas dan kredibilitas lembaga nirlaba di mata publik dan donatur. Temuan ini menekankan perlunya penguatan standar operasional prosedur (SOP) perpajakan, peningkatan kompetensi staf, serta integrasi sistem pembukuan dan perpajakan sebagai langkah strategis untuk meminimalkan risiko operasional. Secara lebih luas, implikasi penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perpajakan yang baik merupakan komponen krusial dalam menjaga kepercayaan publik, dan studi lanjutan dapat memperluas fokus pada evaluasi sistem informasi akuntansi serta efektivitas pengendalian internal dalam mengelola kewajiban perpajakan lembaga nirlaba.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gresik, UTD PMI Surabaya atas segala dukungan, kerjasama, dan fasilitas yang telah diberikan selama penelitian ini berlangsung. Semoga kerjasama yang terjalin ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kami mendoakan semoga UTD PMI Surabaya senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan misi kemanusiaannya, terus berkembang, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga seluruh jajaran pimpinan dan staf senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan tugas.

REFERENCES

- [1] Adi Suryo Jatmiko, "Analisis Penerapan Ppn, Pph 21, Pph 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt Geoforce Indonesia," *Telaah Ilm. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 2, no. 3, pp. 433–443, Sep. 2024, doi: 10.21776/tiara.2024.2.3.141.
- [2] R. Azahra and C. Widodo, "Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap Layanan Outsourcing pada PT GHI," *VISA J. Vis. Ideas*, vol. 4, no. 3, Aug. 2024, doi: 10.47467/visa.v4i3.4127.
- [3] F. Faraka, B. Ferdinan Rasya Saputra, B. Wahyudi, A. Yanfi Aula Rizqi, Y. Anshin Wifaqi, and M. Taufikur Rohman, "Potret Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada PT XXX Madura)," *J. Account. Financ. Manag.*, vol. 5, no. 5, pp. 1161–1166, Dec. 2024, doi: 10.38035/jafm.v5i5.1178.

- [4] Riri Rumaizha, Muhammad Iqbal Nur Aziz, and Abdur Razak, "Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima," *JRAK (Jurnal Ris. Akunt. dan Bisnis)*, vol. 9, no. 2, pp. 356–364, Jul. 2023, doi: 10.38204/jrak.v9i2.1455.
- [5] Rahmat Syaifuddin and Lis Setyowati, "Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri," *J. Nuansa Publ. Ilmu Manaj. dan Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 3, pp. 102–118, Aug. 2023, doi: 10.61132/nuansa.v1i3.237.
- [6] N. Nurmilawati and R. Riyadi, "TINJAUAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA," *J. Apl. Bisnis Kesatuan*, vol. 5, no. 2, pp. 121–130, Aug. 2025, doi: 10.37641/jabkes.v5i2.1905.
- [7] B. S. Rosita and Busaini, "MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPH PASAL 23) ATAS PEMBAYARAN JASA KONSULTAN DI KANTOR LILI CONSULTING," *J. Apl. Perpajak.*, vol. 3, no. 1, Jul. 2022, doi: 10.29303/jap.v3i1.26.
- [8] Elsa Alfa Maharani Yhola and Rifki Firdaus Sukma, "Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Boga Oleh Puskesmas Gondang Serta Prosedur Pemindahbukuan Pajak Karena Kesalahan Saat Penyetoran," *JAMANTA J. Mhs. Akunt. UNITA*, vol. 1, no. 1, pp. 12–23, Jun. 2021, doi: 10.36563/jamanta_unita.v1i1.418.
- [9] E. D. Nur Aini and Muslimin, "Analisis Selisih PPh Terutang, Ekualisasi Pembelian, dan Biaya Sehubungan dengan Jasa dalam Menanggapi SP2DK," *TEMA*, vol. 25, no. 2, pp. 80–90, Nov. 2024, doi: 10.21776/tema.25.2.80-90.
- [10] I. M. Fachrezy and A. Fahmie, "Tinjauan Atas Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," *J. Apl. Bisnis Kesatuan*, vol. 3, no. 2, Aug. 2023, doi: 10.37641/jabkes.v3i2.2011.
- [11] M. I. Isa Alamsyahbana, S. Amelia, and F. Fauzi, "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA CV. GHIAA MULTIGUNA DI TANJUNGPINANG," *CASH*, vol. 8, no. 1, pp. 37–46, Dec. 2024, doi: 10.52624/cash.v8i1.2454.
- [12] S. Sopyan, F. Menne, and I. Nur, "Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur," *ACCESS J. Accounting, Financ. Sharia Account.*, vol. 2, no. 3, pp. 189–195, Dec. 2024, doi: 10.56326/access.v2i3.3378.
- [13] I. Burhan, D. Akrim, and D. Ramadhan, "TINJAUAN PENERAPAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN WILAYAH SULSELBAR," *J. Anal. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 3, no. 2, Jan. 2020, doi: 10.25139/jaap.v3i2.2154.
- [14] V. Irnadya and Murtanto, "ANALISIS PENERAPAN BUKTI PEMOTONGAN ELEKTRONIK UNIFIKASI PAJAK PENGHASILAN PPH 23 (STUDI KASUS PADA PT ABC)," *J. Ekon. Trisakti*, vol. 5, no. 1, pp. 487–492, Mar. 2025, doi: 10.25105/v5i1.22402.
- [15] Ilham Habibi Zakaria, Ferry Santoso, and Intan Puji Christanti, "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT ABC TAHUN 2022," *Semin. Nas. Pariwisata dan Kewirausahaan*, vol. 3, pp. 564–572, May 2024, doi: 10.36441/snpk.vol3.2024.273.
- [16] Wahyu Widjayanti, Ayu Andrianie, Lince Afri Yenny, and Dyah Palupi, "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia," *Inisiat. J. Ekon. Akunt. dan Manaj.*, vol. 3, no. 3, pp. 14–26, May 2024, doi: 10.30640/inisiatif.v3i3.2502.
- [17] P. Sari and R. Adawiyah, "ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. SUKSES LINTAS SAMUDRA," *J. WIDYA*, vol. 5, no. 1, pp. 537–545, Aug. 2024, doi: 10.54593/awl.v5i1.281.
- [18] Moch. Naufal Hafidz Setyawan and Vicky Vendy, "ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING," *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, vol. 13, no. 1, pp. 216–222, Jun. 2025, doi: 10.56689/ekbis.v13i1.1956.
- [19] B. Putri, D. A., & Nugroho, "Penentuan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa," *J. Akunt. dan Perpajak. Indones.*, vol. 4(2), pp. 110–124, 2021.
- [20] D. G. Nugraheni, W. D. Ernawati, and I. Lukmana Putra, "Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, 23 dan PPN atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang," *Revenue Manuscr.*, vol. 3, no. 1, pp. 18–30, Aug. 2025, doi: 10.63068/revenue.v3i1.124.

- [21] F. Rahman, "Sistem pengendalian internal dan akurasi perhitungan pajak pada organisasi sektor publik," *J. Akunt. Publik*, vol. 3(1), pp. 15–30, 2020.
- [22] A. Zakaria Pambudi, L. Setyowati, and K. Zaman, "IMPLEMENTASI SOFTWARE ACCURATE PADA MODUL PENJUALAN DAN PPH 23 DI PT NILAM PENTA MARGA ABADI," *CENDEKIA J. Ilmu Pengetah.*, vol. 5, no. 4, pp. 1708–1715, Oct. 2025, doi: 10.51878/cendekia.v5i4.7088.
- [23] D. Hidayat, M., & Lestari, "Pengendalian internal dan kepatuhan perpajakan pada organisasi sektor publik dan nirlaba," *J. Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, vol. 4(2), pp. 89–104, 2021.
- [24] T. Kurachman, "TAX REVIEW ATAS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN JASA PERHOTELAN SEBAGAI PEMICU PENGALIAN POTENSI PAJAK," *J. Tax Bus.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, Sep. 2021, doi: 10.55336/jpb.v2i2.31.
- [25] H. Santoso, "Pengaruh keterlambatan invoice terhadap kepatuhan pemotongan PPh Pasal 23," *J. Akunt. Perpajak.*, vol. 5(2), pp. 97–111, 2020.
- [26] E. Kusnanto and N. Y. Putri, "Analisis Dampak Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 Pada PT MHM," *Stud. Ekon.*, vol. 17, no. 1, pp. 21–42, Jul. 2022, doi: 10.70142/studiaekonomika.v17i1.127.
- [27] D. Pratama, "Sinkronisasi data sistem internal dan administrasi perpajakan," *J. Akunt. dan Teknol. Inf.*, vol. 8(1), pp. 29–43, 2021.
- [28] H. Muslimah and N. A. Annas, "Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode Final dan Tidak Final pada PT Rahmat Indonikel Abadi," *J. Liabilitas*, vol. 10, no. 2, pp. 175–185, Aug. 2025, doi: 10.54964/liabilitas.v10i2.523.
- [29] L. Sihombing and H. Jaya, "ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. LOUISZ INTERNATIONAL," *Meas. J. Akunt.*, vol. 14, no. 1, p. 10, Jun. 2020, doi: 10.33373/mja.v14i1.2457.
- [30] M. Sari, "Permasalahan penerapan basis akrual pada organisasi nirlaba," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 22(2), pp. 143–157, 2020.
- [31] C. Feng, K. Yu, M. Aloqaily, M. Alazab, Z. Lv, and S. Mumtaz, "Attribute-Based Encryption With Parallel Outsourced Decryption for Edge Intelligent IoT," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 11, pp. 13784–13795, Nov. 2020, doi: 10.1109/TVT.2020.3027568.
- [32] R. Putri, A. S., & Handayani, "Integrasi sistem akuntansi dan perpajakan dalam pencatatan kewajiban pajak," *J. Akunt. Terap.*, vol. 5(2), pp. 78–92, 2021.
- [33] E. Babae Tirkolae, A. Goli, and G.-W. Weber, "Fuzzy Mathematical Programming and Self-Adaptive Artificial Fish Swarm Algorithm for Just-in-Time Energy-Aware Flow Shop Scheduling Problem With Outsourcing Option," *IEEE Trans. Fuzzy Syst.*, vol. 28, no. 11, pp. 2772–2783, Nov. 2020, doi: 10.1109/TFUZZ.2020.2998174.
- [34] N. Hidayah, "Kualitas laporan keuangan dan pengungkapan pada organisasi nirlaba di Indonesia," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 11(3), pp. 512–528, 2020.
- [35] S. I. Al-Hawary and M. S. Al-Syasneh, "IMPACT OF DYNAMIC STRATEGIC CAPABILITIES ON STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP IN PRESENCE OF OUTSOURCING OF FIVE STARS HOTELS IN JORDAN," *Bus. Theory Pract.*, vol. 21, no. 2, pp. 578–587, Sep. 2020, doi: 10.3846/btp.2020.11895.
- [36] W. Xu, Y. Hu, W. Luo, L. Wang, and R. Wu, "A multi-objective scheduling method for distributed and flexible job shop based on hybrid genetic algorithm and tabu search considering operation outsourcing and carbon emission," *Comput. Ind. Eng.*, vol. 157, p. 107318, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.cie.2021.107318.
- [37] A. Sari, M., & Nugroho, "Kepatuhan formal dan substantif terhadap standar akuntansi organisasi nirlaba," *J. Akunt. dan Gov.*, vol. 6(2), pp. 101–118, 2022.
- [38] Q. Liu, Y. Tian, J. Wu, T. Peng, and G. Wang, "Enabling Verifiable and Dynamic Ranked Search over Outsourced Data," *IEEE Trans. Serv. Comput.*, vol. 15, no. 1, pp. 69–82, Jan. 2022, doi: 10.1109/TSC.2019.2922177.
- [39] H. Wulandari, S., & Prasetyo, "Integrasi sistem akuntansi, perpajakan, dan kualitas laporan keuangan nirlaba," *J. Akunt. dan Pelaporan Keuang.*, vol. 10(2), pp. 140–156, 2022.

- [40] A. M. Fathollahi-Fard, M. Hajiaghaei-Keshteli, R. Tavakkoli-Moghaddam, and N. R. Smith, "Bi-level programming for home health care supply chain considering outsourcing," *J. Ind. Inf. Integr.*, vol. 25, p. 100246, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.jii.2021.100246.
- [41] S. Rahmawati, "Dokumen pendukung dan risiko kesalahan pengelolaan PPh Pasal 23," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 21(1), pp. 85–99, 2020.
- [42] Y. Zhang, R. H. Deng, X. Liu, and D. Zheng, "Outsourcing Service Fair Payment Based on Blockchain and Its Applications in Cloud Computing," *IEEE Trans. Serv. Comput.*, vol. 14, no. 4, pp. 1152–1166, Jul. 2021, doi: 10.1109/TSC.2018.2864191.
- [43] C. P. Garg and A. Sharma, "Sustainable outsourcing partner selection and evaluation using an integrated BWM–VIKOR framework," *Environ. Dev. Sustain.*, vol. 22, no. 2, pp. 1529–1557, Feb. 2020, doi: 10.1007/s10668-018-0261-5.
- [44] T. Benil and J. Jasper, "Cloud based security on outsourcing using blockchain in E-health systems," *Comput. Networks*, vol. 178, p. 107344, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.comnet.2020.107344.
- [45] R. Dewi, A. R., & Hidayat, "Pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap kualitas laporan keuangan entitas non-profit," *J. Akunt. dan Keuang. Publik*, vol. 7(2), pp. 101–115, 2020.
- [46] X. Deng, D. Xu, M. Zeng, and Y. Qi, "Does outsourcing affect agricultural productivity of farmer households? Evidence from China," *China Agric. Econ. Rev.*, vol. 12, no. 4, pp. 673–688, Aug. 2020, doi: 10.1108/CAER-12-2018-0236.
- [47] A. R. Lestari, D., & Putra, "Ketergantungan pada pihak ketiga dan risiko ketidakpatuhan pajak," *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 6(2), pp. 134–148, 2021.
- [48] Y. Lou, L. Feng, S. He, Z. He, and X. Zhao, "Logistics service outsourcing choices in a retailer-led supply chain," *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev.*, vol. 141, p. 101944, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.tre.2020.101944.
- [49] T. Suryani, D., & Widodo, "Kepatuhan perpajakan dan reputasi organisasi non-profit," *J. Akunt. dan Etika Bisnis*, vol. 4(1), pp. 33–48, 2021.